



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659

Telepon dan Fax Rektor (0274) 371233

Laman: www.isi.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 93/IT4/HK/2021

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN PADA
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan standar pelayanan di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Maklumat Pelayanan pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan oleh seluruh sivitas akademika Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan pengelolaan risiko.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,


TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001


Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepada Biro Administrasi Umum dan Keuangan,



Setyanto Putro, S.E., M.H.
NIP 196901181995031003



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 93/IT4/HK/2021
TANGGAL 4 Januari 2021
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA
INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA.

MAKLUMAT PELAYANAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA



INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI,
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEPADA MASYARAKAT TERKAIT
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA SESUAI AMANAT
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyanto Putro, S.E., M.H.
NIP 196901181995031003